



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUDAYAT BIN M.RAMLI.**
Tempat lahir : Tenggarong.
Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 11 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Tempat tinggal : Jl Selendeng No.62 Rt.05 Kel Loa ipuh Kecamatan
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan
Nomor : Sp-Kap/64/XII/RES.1.12/2020/Ditreskrimum, tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 14 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 70/Pid.B/2021/PN Trg, tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No rek. 60199007530384115 an.SUDAYAT
Dikembalikan kepada terdakwa SUDAYAT.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam
 - 1 (satu) lembar kertas pesanan togel.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa. SUDAYAT BIN M.RAMLI pada Hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekita pukul, 16.30 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di sebuah Pasar Seni Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekita pukul 16.30 Wita Di sebuah Pasar Seni Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI sedang berada di sebuah warung Kopi sambil menjual Togel kepada seseorang yang hendak memasang nomor-nomor judi togel kemudian datang petugas kepolisian dari Polda Kaltim menangkap dan mengamankan terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI serta menyita barang bukti berupa : Uang Tunai sebanyak Rp. 265,000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM Bang BCA No Kartu 6019007530384115 dengan Nomor Reg :814524812 An terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI dan 1 (satu) lembar kertas pesanan togel, ada pun caranya apabila setiap pembeli membeli Nomor Togel Rp. 1000,-(seribu rupiah), tepat menebak dua angka mendapatkan hadiah Rp. 60,000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila setiap pembeli tepat menebak tiga angka Rp. 1 000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli tepat menebak empat angka Rp. 1 000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 2.500, 000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk melakukan pembelian biasanya pembeli langsung membeli kepada terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI atau membeli melalui SMS. kemudian cara pembayarannya pembeli secara langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI dan untuk mengetahui nomor Togel tersebut yang keluar bisa di ketahui melihat dari Internet situs Onliane DEWA LIVE dan ada juga mendengar dari pembeli lainnya. bahwa dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI mendapat keuntungan antara Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perharinya, ketika dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa : Uang Tunai sebanyak Rp. 265,000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM Bang BCA

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Kartu 6019007530384115 dengan Nomor Reg :814524812 An,terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI dan 1 (satu) lembar kertas pesanan Togel Bahwa terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI menjual kupon putih atau Togel Singapore sudah sejak bulan Oktober 2020 dan pekerjaan tersebut adalah sebagai mata pencarian terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI. kemudian terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI. bersama dengan barang buktinya di bawa kepolda kaltim untuk proses lebih lanjut, Bahwa terdakwa. SUDAYAT BIN M. RAMLI dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1, KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I : **KAMIL AMIN Bin AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Daerah Pasar Seni Tenggarong Kab Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi perjudian judi Toto gelap atau judi singapore, atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi saksi LUKMAN HAKIM dan saksi IDIEL FITRIAWAN menuju ke pasar seni Tenggarong, Kabupaten Kutai Katanegara dan melakukan pengintaian terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul, 16:30, Wita saksi melihat terdakwa sedang melakukan rekap dan menghitung hasil penjualan kupon Putih atau Toto Singapore atau Nomor Togel di tempat tersebut Di sebuah Pasar Seni Tenggarong Kab Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur lalu saksi bersama saksi LUKMAN HAKIM dan saksi IDIEL FITRIAWAN melakukan penangkapan dan pengeledahan, lalu pada terdakwa di temukan barang bukti berupa : Uang

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai sebanyak Rp. 265,000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM Bang BCA No Kartu 6019007530384115 dengan Nomor Reg :814524812 An, terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI dan 1 (satu) lembar kertas pesanan Togel.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang bahwa terdakwa menjual kupon togel sudah selama tiga bulan serta dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan antara Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) perhari.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim langsung membawa terdakwa ke Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut, bahwa benar terdakwa ketika dilakukan penangkapan tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : **LUKMAN HAKIM Bin ARBAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Pasar Seni Tenggarong Kab Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi perjudian judi Toto gelap atau judi singapure, atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi KAMIL AMIN Bin AMIN dan saksi IDIEL FITRIAWAN menuju ke pasar seni Tenggarong, Kabupaten Kutai Katanegara dan melakukan pengintaian terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul, 16:30 Wita saksi melihat terdakwa sedang melakukan rekap dan menghitung hasil penjualan kupon Putih atau Toto Singapure atau Nomor Togel di tempat tersebut Di sebuah Pasar Seni Tenggarong Kab Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur lalu saksi bersama saksi KAMIL AMIN Bin AMIN dan saksi IDIEL FITRIAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu pada terdakwa di temukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunai sebanyak Rp. 265,000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM Bang BCA No Kartu 6019007530384115 dengan Nomor Reg :814524812 An, terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI dan 1 (satu) lembar kertas pesanan Togel.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang bahwa terdakwa menjual kupon togel sudah selama tiga bulan serta dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan antara Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim langsung membawa terdakwa ke Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut, bahwa benar terdakwa ketika dilakukan penangkapan tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III : **IDIEL FITRIAWAN Bin SUBAGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli nomor togel dari terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak hari minggu tanggal 17 Juni 2017 dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membeli nomor togel sejak 4 hari yang lalu kepada terdakwa dan pada hari kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira jam 22.30 wita saksi membeli nomor lagi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di Jalan Gajah Mada Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan kota Bontang;
- Bahwa permainan judi togel tersebut yaitu judi dengan cara membeli angka yaitu dua angka, tiga angka, dan empat angka selanjutnya jika angka yang di beli tersebut keluar maka pembeli mendapatkan keuntungan sebagai berikut :
 - a. Jika membeli angka dua angka mendapat Rp.60.000,-
 - b. Untuk tiga angka mendapat Rp.400.000,-
 - c. Untuk empat angka mendapat Rp.2.500.000,- dan membeli minimal Rp.1.000,-
- Bahwa adapun cara saksi membeli nomor togel yaitu saksi langsung mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa mau beli nomor togel setelah itu terdakwa langsung mencatat diatas kertas kupon selanjutnya saksi langsung menyerahkan uang pembelian togel tersebut kepada terdakwa kemudian saksi langsung di berikan kertas kupon tersebut dari terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya menjual nomor togel saja dan pada saat saksi membeli nomor togel ada juga orang lain yang juga membeli nomor togel namun saksi tidak kenal dan saat itu saksi hanya sendiri saja;
- Bahwa saksi membeli nomor togel hanya untung-untungan saja dan saksi tidak sering membeli nomor togel karena saksi memiliki pekerjaan;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa jual adalah judi togel Hongkong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat terdakwa menjual nomor togel memang ramai pengunjung karena penjualan nomor togel tersebut dilakukan di pinggir jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahui nomor pemenang yang keluar dari teman saksi yang memberitahukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan;
- Bahwa terdakwa sudah sekira 6 (enam) bulan berjualan nomor toto gelap/judi singapure yaitu secara langsung orang datang membeli di Pasar Seni, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara online yaitu melalui situs DEWA LIVE;
- Bahwa adapun cara penjualannya yaitu apabila setiap pembeli membeli Nomor Togel Rp. 1000,-(seribu rupiah), tepat menebak dua angka mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila setiap pembeli tepat menebak tiga angka Rp. 1 000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli tepat menebak empat angka Rp. 1 000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 2.500, 000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk melakukan pembelian biasanya pembeli langsung membeli kepada terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI atau membeli melalui SMS. kemudian cara pembayarannya pembeli secara langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI dan untuk

Halaman 7 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nomor Togel tersebut yang keluar bisa di ketahui melihat dari Internet situs Onliane DEWA LIVE dan ada juga mendengar dari pembeli lainnya;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebelumnya adalah petani namun kurang mencukupi kemudian terdakwa berjualan judi singapore/ toto gelap dan dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI mendapat keuntungan antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekita pukul 16.30 Wita di Pasar Seni Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI sedang berada di sebuah warung Kopi sambil menjual Togel kepada seseorang yang hendak memasang nomor-nomor judi togel kemudian datang petugas kepolisian dari Polda Kaltim menangkap dan mengamankan terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI serta menyita barang bukti berupa : Uang Tunai sebanyak Rp. 265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM Bang BCA No Kartu 6019007530384115 dengan Nomor Reg :814524812 An terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI dan 1 (satu) lembar kertas pesanan togel, ada pun, ketika dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa : Uang Tunai sebanyak Rp. 265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM Bang BCA No Kartu 6019007530384115 dengan Nomor Reg :814524812 An,terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI dan 1 (satu) lembar kertas pesanan Togel Bahwa terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI menjual kupon putih atau Togel Singapore sudah sejak bulan Oktober 2020 dan pekerjaan tersebut adalah sebagai mata pencarian terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.265.000,- (dirampas untuk negara)
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No rek. 60199007530384115 an.SUDAYAT
- 1 (satu) lembar kertas pesanan togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul, 16:30 Wita saat itu terdakwa sedang melakukan rekap dan menghitung hasil penjualan kupon Putih atau Toto Singapore atau Nomor Togel di sebuah Pasar Seni Tenggarong Kab Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi KAMIL AMIN, bersama saksi LUKMAN HAKIM dan saksi IDIEL FITRIAWAN kemudian dilakukan penggeledahan, lalu pada terdakwa di temukan barang bukti berupa : Uang Tunai sebanyak Rp. 265,000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM Bang BCA No Kartu 6019007530384115 dengan Nomor Reg :814524812 An, terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI dan 1 (satu) lembar kertas pesanan Togel;
3. Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan Informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Daerah Pasar Seni Tenggarong Kab Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi perjudian judi Toto gelap atau judi singapore, atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi KAMIL AMIN Bin AMIN dan saksi IDIEL FITRIAWAN menuju ke pasar seni Tenggarong, Kabupaten Kutai Katanegara dan melakukan pengintaian terlebih dahulu;
4. Bahwa terdakwa sudah sekira 6 (enam) bulan berjualan nomor toto gelap/judi singapore yaitu secara langsung orang datang membeli di Pasar Seni, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara online yaitu melalui situs DEWA LIVE;
5. Bahwa adapun cara penjualannya yaitu apabila setiap pembeli membeli Nomor Togel Rp. 1000,-(seribu rupiah), tepat menebak dua angka mendapatkan hadiah Rp. 60,000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila setiap pembeli tepat menebak tiga angka Rp. 1 000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli tepat menebak

Halaman 9 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2021/PN Trg



empat angka Rp. 1 000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 2.500, 000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk melakukan pembelian biasanya pembeli langsung membeli kepada terdakwa atau membeli melalui SMS. kemudian cara pembayarannya pembeli secara langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa dan untuk mengetahui nomor Togel tersebut yang keluar bisa di ketahui melihat dari Internet situs Onliane DEWA LIVE dan ada juga mendengar dari pembeli lainnya;

6. Bahwa pekerjaan terdakwa sebelumnya adalah petani namun kurang mencukupi kemudian terdakwa berjualan judi singapure/ toto gelap dan dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa SUDAYAT BIN M.RAMLI mendapat keuntungan antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah **SUDAYAT Bin M. RAMLI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **SUDAYAT Bin M. RAMLI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan apabila dilanggar maka merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi KAMIL AMIN, saksi LUKMAN HAKIM dan saksi IDIEL FITRIAWAN dan dari keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel bertempat di di sebuah Pasar Seni Tenggarong Kab Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur hukum "**tanpa mendapat ijin**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "**dengan sengaja**" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah menjadi pengecer dan menjual nomor togel dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya;

Menimbang, bahwa mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga

Halaman 11 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum. Pelaku menggantungkan nafkahnya pada perjudian. Disini tidak perlu perjudian ini ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup apabila perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi KAMIL AMIN, saksi LUKMAN HAKIM dan saksi IDIEL FITRIAWAN yang mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Daerah Pasar Seni Tenggara Kab Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi perjudian judi Toto gelap atau judi singapore, adapun cara penjualannya yaitu apabila setiap pembeli membeli Nomor Togel Rp. 1000,- (seribu rupiah), tepat menebak dua angka mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila setiap pembeli tepat menebak tiga angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli tepat menebak empat angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk melakukan pembelian biasanya pembeli langsung membeli kepada terdakwa atau membeli melalui SMS. kemudian cara pembayarannya pembeli secara langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa dan untuk mengetahui nomor Togel tersebut yang keluar bisa di ketahui melihat dari Internet situs Onliane DEWA LIVE dan ada juga mendengar dari pembeli lainnya;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sebelumnya adalah petani namun kurang mencukupi kemudian terdakwa berjualan judi singapore/ toto gelap dan dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dalam penjualan judi togel ini adalah sebagai pengecer dan pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah sebagai petani, namun penghasilan dari petani kurang mencukupi sehingga penjualan nomor atau angka permainan judi togel yang terdakwa lakukan sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan perhasilan tambahan, maka Majelis Hakim memandang permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa in casu adalah sebagai mata pencaharian dikarenakan ada keuntungan yang diharapkan dan terdakwa menggantungkan nafkahnya dari judi togel tersebut dengan demikian unsur hukum "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" terbukti;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka unsur hukum dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : uang tunai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah) berdasarkan adalah uang hasil penjualan judi togel dan oleh karena dapat digunakan untuk kepentingan penanggulangan penyakit masyarakat maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No rek. 60199007530384115 an.SUDAYAT, berdasarkan fakta dipersidangan milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas pesanan togel, berdasarkan fakta dipersidangan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan perjudian maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUDAYAT Bin M. RAMLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUDAYAT Bin M. RAMLI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah).**Dirampas untuk negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No rek. 60199007530384115 an.SUDAYAT;
Dikembalikan kepada Terdakwa SUDAYAT;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.
- 1 (satu) lembar kertas pesanan togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **RABU, tanggal 3 Maret 2021**, oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, S.H.**, dan **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROULINA SIDEBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh **NOVITA WULANDARI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa.

Majelis Hakim Tersebut,
Ketua

TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TERTANDA

MARJANI ELDIARTI, S.H.

TERTANDA

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TERTANDA

ROULINA SIDEBANG, S.H.